

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

“PENYELESAIAN HUKUM ADAT TERHADAP PERNIKAHAN SESUKU”
(Studi Kasus di Desa Pulau Komang, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



ANTONY ARTHA MAHESA
NPM : 167510384

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Antony Artha Mahesa
NPM : 167510384
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Penyelesaian Hukum Adat Terhadap Pernikahan Sesuku (Studi Kasus di Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi).

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 4 November 2020

Turut Menyetujui

Program Studi Kriminologi

Ketua,


Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim.



Pembimbing


Askarial, SH., MH


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Antony Artha Mahesa
NPM : 167510384
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Penyelesaian Hukum Adat Terhadap Pernikahan Sesuku (Studi Kasus di Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi).

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 4 November 2020

Ketua,

Askarial, SH., MH

Sekretaris

Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Anggota


Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Indra Satri, S.Sos., M.Si




UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1261/UIR-FS/KPTS/2020 tanggal 18 November 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal 3 Desember 2020 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Antony Artha Mahesa
NPM : 167510384
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Penyelesaian Hukum Adat Terhadap Pernikahan Sesuku**
Nilai Ujian : Angka : "02.8" ; Huruf : "A-"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :


No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Askarial, SH., MH.	Ketua	1. 
2.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si.	Anggota	3. 

Pekanbaru, 19 November 2020

An. Dekan

Indra Safri, S.Sos, M.Si

Wakil Dekan I Bid. Akademik



Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1261/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- enimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- engingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- emperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- enetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Antony Artha Mahesa
N P M : 167510384
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Penyelesaian Hukum Adat Terhadap Pernikahan Sesuku.**

Struktur Tim :

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Askarial, SH., MH. | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim. | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 November 2020
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK: 0802102337

nbusan Disampaikan Kepada :
Yth. Bapak Rektor UIR
Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
Yth. Ketua Prodi Kriminologi
A r s i p (sk.penguji.kri.baru)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Antony Artha Mahesa
NPM : 167510384
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Penyelesaian Hukum Adat Terhadap Pernikahan Sesuku (Studi Kasus di Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi).

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koresi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrative dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 4 November 2020

An. Tim Penguji


Ketua,

Askarial, SH., MH

Sekretaris,


Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Wakil Dekan I,


Indra Safri, S.Sos., M.si

Turut Menyetujui,

Program Studi Kriminologi

Ketua,

Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim



PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi

Yang sederhana ini ku persembahkan sebagai sedikit

Tanda bakti dan ucapan terima kasih ku kepada

Segenap hamba Allah yang ku tuliskan berikut ini yang

Telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan ku

Sampai saat ini.

Khusus untuk ayahanda **Budiarto ST**

Bersama ibunda **Marniati** yang tercint.

Terima kasih atas seluruh limpah kasih sayang yang tidak

Berbatas yang telah beliau curahkan kepada ku,

Sempoga Allah Swt tetap melimpahkan rahmat dan

Karunia yang tiada terputus kepada beliau, amin...

Kepada yang tersayang Abanganda dan Adinda

Yang tercinta **Anrozy Alustco** dan **Andiny Feodora Tertia**

Yang telah membantu ku baik materi maupun moril

Serta memotivasi ku dalam menyelesaikan studi. Terima kasih atas

Semua bantuan yang telah diberikan, semoga Allah swt.

Mencatatnya sebagai amal beliau dan

Membalasnya dengan rahmat dan karunia yang setimpal,

Amin....

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana berkat ramhat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian yang berjudul **“Penyelesaian Hukum Adat Terhadap Pernikahan Sesuku (Studi Kasus di Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi)”** untuk memnuhi salah syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik, Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari dalam penulisan usulan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran yang membangun penulis diharapkan demi kesempurnaan dalam penulisan usulan penelitian ini.

Dalam penyelesaian usulan penelitian ini, penulis banyak menemukan kesulitan dan hambatan. Alhamdulillah berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak semua dapat diatasi. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dapat menimba ilmu dalam lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan dukungan serta kesempatan kepada penulis menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang beliau pimpin.
3. Bapak Fakhri Usmita S.Sos., M.Krim., selaku Ketua Progam Studi Ilmu Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Askarial S.H., M.H., selaku pembimbing yang penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan dan saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf Tata Usaha yang telah memberikan tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada jurusan Ilmu Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau.
6. Terutama kepada Ayahanda dan Ibunda yang tidak henti-hentinya memberikan do'a dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Universitas Islam Riau.
7. Serta saya berterima kasih kepada Pemerhati Adat dan Tua Kampung suku di Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi yang telah bersedia membantu dan menerima saya dalam melakukan penelitian.

8. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman seangkatan 2016 Ilmu Kriminologi yang telah membantu memberikan masukan, saran dan dorongan kepada penulis.
9. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan satu kontrakan Perumahan Kelapa Sawit yang selalu memberikan saya dorongan dan motivasi.
10. Dan juga skripsi ini saya persembahkan untuk yang selalu bertanya “kapan skripsimu selesai?”. Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus dengan IPK *Cumlaud*. Bukankah sebaik-baik skripsi adalah yang selesai? Baik itu selesai tepat waktu maupun tidak tepat waktu.

Pekanbaru, 4 November 2020

Penulis

Antony Artha Mahesa

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5

BAB II. STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan.....	7
1. Konsep Kriminologi	7
2. Konsep Penologi.....	8
3. Konsep Hukum.....	9
4. Konsep Hukum Adat.....	11
5. Konsep Pernikahan.....	15
6. Konsep Suku.....	16
7. Konsep Pernikahan Adat.....	18
8. Konsep Pernikahan Sesuku di Desa Pulau Komang.....	22
B. Landasan Teori.....	26
C. Penelitian Terdahulu	27
D. Kerangka Pikiran.....	29
E. Konsep Operasional	31


BAB III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Key Informan dan Informan.....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36

F. Teknik Analisis Data.....	37
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	38
H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian	38
BAB IV. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Singkat Kabupaten Kuantan Singingi.....	40
B. Gambaran Umum Kecamatan Sentajo Raya.....	43
C. Gambaran Umum Desa Pulau Komang.....	46
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian	48
B. Data dan Hasil Wawancara.....	51
C. Pembahasan.....	56
BAB VI. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR KEPUSTAKAAN	62
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Tabel Jumlah Kasus Pernikahan Sesuku	4
I.2 Tabel Key Informan dan Informan	35
I.3 Tabel Jadwal Kegiatan Penelitian	38
I.4 Tabel Jadwal Wawancara Dengan Narasumber	50
I.5 Tabel Identitas Narasumber	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1 Kerangka Pikiran	30



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Berkas Wawancara	64
Lampiran 2 Berkas Dokumentasi.....	68



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar Usulan Penelitian yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Antony ArthaMahesa
NPM : 167510384
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : IlmuKriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul UP :Penyelesaian Hukum Adat Terhadap Pernikahan Sesuku (Studi Kasus di Desa Pulau Komang, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah usulan penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah danpenulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila di kemudian hari atau ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas sertaHukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 4 November 2020

Antony ArthaMahesa
NPM : 167510384

PENYELESAIAN HUKUM ADAT TERHADAP PERNIKAHAN SESUKU

(Studi Kasus di Desa Pulau Komang, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi)

ABSTRAK

Oleh : Antony Artha Mahesa

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai seorang suami istri untuk membentuk keluarga yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan tentang perkawinan dalam islam telah dibahas secara rinci sampai dengan pembahasan perkawinan yang diharamkan dalam islam. Di dalam masyarakat Desa Pulau Komang, mereka mempunyai aturan dan adat istiadat sendiri yang berbeda dengan perkawinan masyarakat pada umumnya dan perbedaan itu cenderung menimbulkan pertentangan di kalangan masyarakat dan penghulu adat dalam hal kebolehan atau ketidakbolehan perkawinan ini. Sistem perkawinan menurut hukum adat tersebut adat gaya itu *exogami*, *endogami*, dan *eleutherogami*. Masyarakat Desa Pulau Komang termasuk kedalam *exogami*, yaitu seorang pria dilarang menikah dengan perempuan yang berasal dari suku yang sama dengannya. Dalam islam perkawinan sesuku tidak pernah dilarang, baik dalam al-Quran ataupun Hadist yang garis keturunan dari ibu sebagai faktor untuk tidak melangsungkan pernikahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan menggambarkan keadaan sebenarnya tentang apa yang terjadi dilokasi penelitan

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pernikahan sesuku di Desa Pulau Komang diperbolehkan, tetapi harus sanggup menerima konsekuensinya yaitu dijauhkan oleh masyarakat hingga diusir dari desa.

Kata Kunci : Pelaku, Pernikahan, Hukum Adat.



**SETTLEMENT OF CUSTOMARY LAWS AGAINST ONE-TRIBE
MARRIAGE**

(Case Study In Pulau Komang Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi
Regency)

ABSTRACT

By : Antony Artha Mahesa

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife to form an eternal and eternal family based on the One Godhead. The provisions regarding marriage in Islam have been discussed in detail up to the discussion of marriage which is forbidden in Islam. In the Komang Island community, they have their own rules and customs that are different from the marriage of the community in general and these differences tend to cause conflict among the community and traditional leaders regarding the permissibility or impossibility of this marriage. The marriage system according to the customary law is exogamy, endogamy, and eleutherogamy. The people of Komang Island Village are included in exogamy, that is, a man is prohibited from marrying a woman who comes from the same tribe as him. In Islam, ethnic marriage is never prohibited, either in the Qur'an or in the Hadith, which is the lineage of the mother as a factor for not getting married. The research method used in this research is qualitative research which aims to describe the actual situation of what happened in the research location through interviews, observation, and documentation. The results of the research that have

been done show that tribal marriages in Komang island Village are allowed, but must be able to accept the consequences, namely being alienated by the community until expelled from the village. both in the Koran and the Hadith, which is the lineage of the mother as a factor for not getting married. The research method used in this research is qualitative research which aims to describe the actual situation of what happened in the research location through interviews, observation, and documentation. The results of the research that have been done show that tribal marriages in Pulau Komang Village are allowed, but must be able to accept the consequences, namely being alienated by the community until expelled from the village. both in the Qur'an and the Hadith, which is the lineage of the mother as a factor for not getting married. The research method used in this research is qualitative research which aims to describe the actual situation of what happened in the research location through interviews, observation, and documentation. The results of the research that have been done show that tribal marriages in Komang island Village are allowed, but must be able to accept the consequences, namely being alienated by the community until expelled from the village.

Keywords : The Perpetrator, wedding, Customary Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya diciptakan berpasang-pasang yaitu laki-laki dan perempuan. Tetapi manusia tidaklah sama dengan makhluk lainnya dalam hal menyalurkan insting seksualnya, yang bebas mengikuti nalurnya tanpa adanya aturan. Untuk menjaga sebuah kehormatan martabat manusia maka dari itu Allah Swt. memberikan jalan yang halal berdasarkan keikhlasan dalam suatu ikatan hubungan yang disebut dengan pernikahan atau perkawinan. Pernikahan atau perkawinan inilah yang diridhai oleh Allah dan diabadikan islam untuk selamanya (Yushadeni, 2009).

Perkawinan atau pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai pasangan suami istri untuk membentuk suatu keluarga kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang hal Perkawinan. Menurut UU Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan yang suci. Hal ini dikarenakan ikatannya tidak terlepas dari kepercayaan yang dianut oleh calon suami ataupun calon istri, dimana dalam pelaksanaan perkawinan sah jika dilakukan berdasarkan kepercayaan masing-masing. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 2 UU Perkawinan.

Manusia dalam hal proses perkembanganya sangat membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan dalam hal meneruskan

jenisnya. Perkawinan atau pernikahan sebagai jalan yang ditempuh manusia guna untuk membentuk sebuah keluarga bahagia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwasannya perkawinan itu dilaksanakan hanya sekali seumur hidup dan tidak akan berakhir begitu saja (Sabili, 2018).

Pernyataan diatas dapat disimpulkan kalau perkawinan atau pernikahan di Indonesia sangat menjunjung sekali nilai keagamaan. Bagi mereka yang berkeyakinan Islam, suatu perkawinan atau pernikahan sah apabila dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan bagi mereka tidak Islam, perkawinan sah apabila dicatatkan dicatatan sipil. Berbicara mengenai tentang perkawinan atau pernikahan bagi Islam, tidak pernah terlepas dari ketentuan Hukum Islam yang telah dimuat di Kompilasi Hukum Islam. Dalam KHI disebutkan bahwa pernikahan adalah Akad yang sangat kuat guna mentaati perintah Allah SWT. Bagi mereka yang telah melaksanakan pernikahan, berarti telah melakukan setengah ibadah dalam bentuk taqwa kepada Allah SWT. Perkawinan di Indonesia tidak hanya berhubungan dengan keperdataan seperti hak kewajiban suami istri, harta kepemilikan, anak, hak dan kewajiban orang tua, akan tetapi perkawinan juga ikut menyangkut dalam hal adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan serta juga menyangkut persoalan upacara adat dan agama. Sebelum diatur di kodifikasi Hukum Nasional, terlebih dahulu sebelumnya diatur dalam Hukum Islam dan Hukum Adat. Perkawinan atau pernikahan menurut Hukum Islam diatur dalam Alquran dan Hadist. Di Indonesia sendiri aturan Hukum Islam ini lalu dikembangkan dan dipelajari melalui KHI yang juga menjadi hukum materil di Pengadilan agama. Sedangkan hukum adat

menurut Soepomo merupakan suatu hukum kebiasaan yang tidak tertulis. Akan tetapi juga, keberadaan posisi hukum adat dijunjung tinggi sebagai aturan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Perkawinan atau pernikahan dalam hukum adat di Indonesia akan membentuk suatu kesatuan sistem kekerabatan. Ada 3 bentuk sistem kekerabatan di Negara ini, yaitu sistem kekerabatan *matrilineal*, sistem kekerabatan *patrilineal* lalu sistem kekerabatan *parental* atau *bilateral*. Sistem kekerabatan *matrilineal* merupakan yang berarti garis keturunan berdasarkan ibu, sistem kekerabatan *matrilineal* dianut oleh suku Minangkabau, suku Enggano di Bengkulu, suku Petalangan di Kabupaten Pelalawan, selanjutnya suku Aneuk Jamee yang merupakan perantau Minangkabau yang bermigrasi ke Aceh, dan suku sakai di Provinsi Riau. Sistem kekerabatan *patrilineal* merupakan yang berarti garis keturuna berdasarkan ayah, sistem kekerabatan *patrilineal* dianut oleh suku Batak, suku Gayo, dan suku Rejang. Sedangkan sistem kekerabatan *parental* atau *bilateral* merupakan yang berarti garis keturunan yang tidak berdasarkan dari ayah ataupun ibu, melainkan ia keluar atau yang disebut *nuclear family*. Sistem kekerabatan *parental* atau *bilateral* banyak dianut oleh daerah seperti Jawa, Madura, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, Seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok.

Larangan perkawinan sesuku ini sudah lama dianut oleh adat setempat secara turun-temurun yang sudah ada sebelum datangnya agama Islam ke desa Pulau Komang. Kepercayaan adat ini selalu ditaati oleh masyarakat setempat. Jika kedapatan melanggar, kedua belah pihak akan dikenai sanksi sesuai adat yang

berlaku. Mereka menganggap sesuku itu sama layaknya dengan saudara, sehingga adat melarang anak cucu kemanakan melakukan perkawinan antara sesuku.

Meskipun sudah ada larangan dan diberikan sanksi, tetapi masyarakat Desa Pulau Komang masih saja melakukan pernikahan sesuku ini. Mereka tetap melakukan pernikahan sesuku ini dengan alasan mereka saling mencintai dan menyayangi pasangan mereka masing-masing. Menurut salah satu pemuka adat di Kecamatan Sentajo Raya, faktor mereka saling mencintai dan tidak ingin berpisah dikarenakan kebanyakan dari mereka memiliki kesamaan karena faktor gen atau masih memiliki hubungan pertalian darah.

Berikut data jumlah Pernikahan Sesuku yang terjadi di Desa Pulau Komang Sentajo, Kec. Sentajo Raya, Kab. Kuantan singing :

Tabel I.1 Jumlah Kasus Pernikahan Sesuku di Desa Pulau Komang

No.	Nama Suku	Jumlah Kasus	Kisaran Tahun	Tuntas	Tidak tuntas
1.	Suku Paliang	6 Kasus	Dalam 10 tahun terakhir	✓	
2.	Suku Melayu	3 Kasus	Dalam 10 tahun terakhir	✓	
3.	Suku Chaniago	1 Kasus	Dalam 10 tahun terakhir	✓	
4.	Suku Patopang	1 Kasus	Dalam 10 tahun terakhir	✓	

Sumber : Modifikasi Penulis 2020

Berdasarkan latar belakang masalah dan data tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN HUKUM ADAT TERHADAP PERNIKAHAN**

SESUKU” Studi Kasus di Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan dan atau penyelesaian oleh adat kepada pelaku pernikahan sesuku dalam masyarakat Desa Pulau Komang, Kec. Sentajo Raya, Kab. Kuantan Singingi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah :

- a. Mencari penyelesaian dan Mendeskripsikan/menggambarkan sanksi atau ganjaran dari pelanggaran larangan pernikahan sesuku dalam masyarakat Desa Pulau Komang, Kec. Sentajo Raya, Kab. Kuantan singingi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah :

- a. Penelitian ini sangat berguna untuk memperluas wawasan, memperkaya literatur dan pengetahuan penulis, terutama dalam bidang yang sedang di teliti ini, menambah khazanah perpustakaan, menambah nuansa ilmiah, dan menambah cakrawala berpikir bagi mahasiswa.

- b. Manfaat praktis, sebagai bahan informasi dan pengembangan bagi pihak yang melakukan penelitian dibidang yang sama agar dapat membuat kajian yang lebih dalam lagi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Kriminologi

Kriminologi, dalam pengertian umum, merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan. Dalam pengertian umum ini kriminologi merupakan kajian (*the study*) dengan pendekatan multidisiplin, metode penelitiannya tergantung pada disiplin utamanya. Dalam kaitan ini penjelasan gejala kejahatan tersebut dapat berlandaskan pada berbagai ilmu dasar (Mustofa, 2015:3).

Secara etimologi, istilah kriminologi berasal dari kata *crime* dan *logos*. *Crime* berarti kejahatan, sedangkan *logos* berarti ilmu pengetahuan (Imawan, 2016).

Kejahatan adalah istilah yang dipakai untuk mempersepsikan perbuatan yang dianggap salah, baik secara hukum maupun sosial. Sama halnya dengan hukum, tidak ada kesepakatan secara universal untuk mendefinisikan kejahatan dalam pengertian yang baku Atmasasmita (dalam Rinaldi, 2017). Kejahatan adalah konsep yang dirumuskan melalui proses sosial relative, dimana perubahan dan perkembangan suatu kota tidak terlepas dari adanya konflik yang dapat menciptakan sebuah kejahatan (Rinaldi, 2019).

2. Konsep Penologi

a. Pengertian Penologi

Penologi adalah sebuah ilmu yang khusus mempelajari tentang persoalan masalah penghukuman/pemidanaaan serta sistem atau cara bagaimana harusnya memperlakukan orang yang sedang dalam menjalani hukuman (narapidana).

Kata penologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata *poena* dan kata *logos*. *Poena* berarti *pain* (kesakitan) atau *suffering* (penderitaan) atau hukuman. Lalu kata *logos* berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, penologi dapat disimpulkan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hukuman.

Istilah lain dari kata penologi berasal dari bahasa Prancis, berasal dari kata *penal* yang berarti pidana yang juga dalam bahasa latin berarti hukuman/denda, sedangkan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara harfiah penologi berarti suatu ilmu yang mempelajari tentang pidana/hukuman.

Penologi merupakan suatu bidang studi dari kriminologi yang mempelajari prinsip dari penghukuman dan manajemen penjara, reformatory (asrama) dan unit-unit pengekang lainnya (Rinaldi, 2017:1).

b. Penologi dengan Kriminologi

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan upaya penanggulangannya, sedangkan penologi merupakan bagian dari kriminologi, sehingga menunjang kriminologi itu sendiri. Objek kriminologi kejahatan yang secara konkrit terjadi sebagai gejala masyarakat dan pelaku kejahatan itu, sedangkan penologi obejeknya melanggar hukum/tahanan, terpidana/narapidana. Tujuan kriminologi adalah memahami sebab terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangannya, sedangkan tujuan penologi memahami

tentang pidana dan ppidanaan dan mengetahui tentang pelaksanaan pembinaan narapidana (Rinaldi, 2017:3).

3. Konsep Hukum

Ilmu hukum di dalam bahasa Belanda disebut dengan “*Rechtsweten-schap*” atau “*Jurispruden*” dalam bahasa Jerman, dan “*Juris-pridence*” dalam bahasa Inggris. Banyak yang meragukan keberadaannya sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Satjipto Rahardjo memandang ilmu hukum mencakup dan membahas segala hal yang berhubungan dengan hukum (dalam Asikin, 2012:1).

Para ahli membedakan sumber hukum ke dalam dua bagian, yaitu sumber hukum dalam arti materiil dan sumber hukum dalam arti formal.

a. Sumber Hukum Dalam Arti Materiil

Sumber hukum dalam arti materiil adalah suatu keyakinan/perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Dengan demikian, keyakinan/perasaan hukum individu (anggota masyarakat) dan pendapat hukum (*legal opinion*) dapat menjadi sumber hukum materiil. Disamping itu, sumber hukum dalam arti materiil ialah sumber dari substansi hukum berupa perjanjian, kebiasaan-kebiasaan dan sebagainya yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum (Asikin, 2012:79).

b. Sumber hukum dalam arti formal yaitu sumber yang bersangkutan paut dengan masalah prosedur atau cara pembentukannya.

- 1) **Sumber hukum dalam arti formal yang tertulis.** Undang-undang merupakan salah satu contoh dari hukum tertulis. Jadi,

undang-undang adalah peraturan Negara yang dibentuk yang berwenang, dan mengikat masyarakat umum.

- 2) **Kebiasaan atau hukum tak tertulis.** Kamus besar bahasa Indonesia memandang adat adalah aturan (peraturan, dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan, dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Karena istilah adat yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kebiasaan, maka istilah hukum adat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan.
- 3) **Yurisprudensi.** Prof. Subekti dalam Pengantari Ilmu Hukum yang dimaksud dengan yurisprudensi adalah “putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- 4) **Traktat.** Traktat adalah perjanjian yang dilakukan oleh kedua Negara atau lebih.
- 5) **Doktrin hukum.** Doktrin hukum adalah pendapat para ahli atau sarjana hukum ternama/terkemuka.
- 6) **Revolusi/Coup D’etat.** Salah satu sumber hukum yang tidak normal (abnormal) ialah revolusi atau *coup D’etat* yaitu suatu tindakan dari warga Negara yang mengambil alih kekuasaan di

luar cara-cara yang diatur dalam konstitusi suatu Negara (Asikin, 2012:80).

4. Konsep Hukum Adat

a. Hukum Adat

Pengertian dari hukum adat adalah sebuah aturan kebiasaan manusia dalam hidup sosial bermasyarakat. Sejak manusia itu diciptakan oleh Tuhan dan diturunkan ke muka bumi dan dilahirkan, maka ia sudah memulai hidupnya untuk berkeluarga dan kemudian bermasyarakat, dan lalu bernegara. Sejak manusia berkeluarga sendiri mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka (Irmayanti, 2017).

Hukum adat merupakan sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislative meliputi peraturan-peraturan yang hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi ditaati oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum (dalam Irmayanti, 2017).

Masyarakat pada umumnya yang belum mengetahui bahwasannya hukum adat telah menjadi bagian dari sebuah sistem hukum nasional Negara Indonesia, sehingga arti dari hukum adat telah lama menjadi kajian dari para hukum ahli hukum. Pengertian dari hukum adat ini juga sangat mudah kita jumpai di berbagai macam buku dan artikel-artikel yang ditulis oleh para ahli hukum adat yang asli.

Dari segi historis, hukum yang ada di Negara Indonesia berasal dari dua sumber, yaitu hukum yang dibawa oleh orang luar (Belanda) dan hukum yang lahir dan tumbuh kembang di negara Indonesia sendiri. Mr. C. van Volenhoven

seorang peneliti yang kemudian berhasil membuktikan bahwa Negara Indonesia juga memiliki hukum adat asli.

Menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma mengatakan hukum adat sebagai aturan kebiasaan hidup manusia dalam bermasyarakat. Kehidupan manusia berawal dari berkeluarga dan mereka sudah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan dan tentunya kebiasaan itu akan dibawa dalam hidup bermasyarakat dan Negara (dalam Utomo, 2017:2).

b. Istilah Hukum Adat

“Hukum adat” merupakan istilah baru yang dipergunakan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan tahun 1929. Proses dalam perkembangannya adalah : tahun 1747 – pada waktu VOC (zaman Van Imhoff) membuat buku perundang-undangan yang berlaku guna untuk *Landraad*-nya di Semarang dipergunakan istilah “Undang-Undang Jawa sejauh dapat kita terima” (“*de javaanse wetten, voor zover ze bij ons tolerable zijn*”). Tahun 1754 – William Marsden menggunakan istilah ini di Sumatra sampai tahun 1836 “*customs of the country*” dan “*customs and manners of the native inhabitants*”.

Istilah kata “hukum adat” itu sendiri semula masih terdengar asing bagi masyarakat Indonesia. Sebabnya adalah ternyata dalam masyarakat Indonesia dahulu (zaman Mataram, Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya, dan lain sebagainya) tidak ada sebuah golongan tertentu yang mencurahkan perhatiannya kepada istilah hukum ini. Dan pada tahun 1929 pemerintah kolonial belanda mulai menggunakan istilah kata “hukum adat” (“*Adatrecht*”) secara resmi dalam peraturan perundang-undangannya.

c. Proses Terbentuknya Hukum Adat

Hukum adat merupakan sebuah hukum asli bangsa Indonesia yang tidak terkodifikasi di peraturan UU nasional. Hukum yang sejak dahulu sudah ada dan ditaati oleh masyarakat adat diberbagai daerah Indonesia, dan juga di akui sampai sekarang sebagai salah satu hukum yang sah artinya hukum yang sepenuhnya berlaku di masyarakat Indonesia. Sampai saat ini, hukum adat masih diterapkan oleh berbagai masyarakat adat Indonesia seperti hukum yang mengatur urusan warisan adat, perkawinan/pernikahan adat, dan hal-hal yang mengatur regulasi dalam suatu budaya kultural. Hukum adat jenis hukum tertua yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia sampai saat ini masih diterapkan oleh masyarakat dan diakui oleh Negara (Irmayanti, 2017).

Hukum adat lahir dan dipelihara oleh putusan-putusan para warga masyarakat hukum terutama keputusan kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum itu atau dalam hal bertentangan kepentingan dan keputusan para hakim mengadili sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, senapas, dan seirama dengan kesadaran tersebut diterima atau ditoleransi. Ajaran ini dikemukakan oleh Ter Haar yang dikenal sebagai Teori keputusan.

1) Hukum Adat adalah Hukum Non Statutair

Hukum adat pada umumnya memang tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari pemikiran seorang ahli hukum yang memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan. Jika dibuka dan dikaji lebih jauh maka akan ditemukan peraturan

dalam hukum adat yang mempunyai sanksi atau ganjaran di mana ada kaidah atau aturan yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum.

2) Hukum Adat Tidak Statis

Hukum adat adalah suatu bentuk hukum yang hidup dikarenakan ia menjelmakan sifat hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh berkembang seperti hidup itu sendiri.

Van Vollenhoven juga mengatakan di dalam bukunya "*Adatrecht*": "Hukum adat pada waktu yang telah lampau agak beda isinya, hukum adat menunjukkan perkembangan". Selanjutnya dia menambahkan, "Hukum adat berkembang dan maju terus, keputusan-keputusan hukum adat menimbulkan hukum adat" (dalam Utomo, 2017:4).

Proses terbentuk suatu hukum adat menurut Soerjono Soekanto dapat dibagi menjadi 2 (dua) aspek, yaitu:

1) Aspek Sosiologi

Pada prinsipnya sebenarnya manusia tidak bisa hidup sendiri dan sangat membutuhkan manusia lain, karena manusia adalah makhluk sosial dan tentunya memiliki naluri. Karena manusia membutuhkan manusia lainnya maka tiap-tiap manusia berinteraksi dengan manusia lainnya, dan dari interaksi tersebut menghasilkan pengalaman. Dari pengalaman ini akan didapatkan sebuah sistem nilai yang dianggap sebagai hal yang baik dan hal buruk. Dari sistem nilai inilah melahirkan suatu bentuk pola pikir/asumsi yang akan menimbulkan suatu bentuk sikap yang kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat. Apabila sikap ini

telah cenderung untuk berbuat maka akan timbul perilaku. Kumpulan perilaku yang terus berulang dapat dilahirkan/diabstraksikan lagi menjadi norma yaitu suatu perilaku untuk bertindak. Norma-norma tersebut dapat dibagi menjadi:

- a) Norma pribadi yaitu kepercayaan dan kesusilaan.
 - b) Norma antar pribadi yaitu kesopanan dan hukum (sanksinya memaksa)
- 2) Aspek Yuridis

Aspek ini dapat dilihat dari tingkatan sanksi atau ganjaran. Suatu bentuk konkret dari wujud perilaku adalah cara yang berseragam dari kumpulan manusia misalnya cara jual beli, cara bagi waris, cara menikah, dan sebagainya. Apabila ada penyimpangan atau ada sanksi namun lemah. Dari cara tersebut dapat tercipta suatu kebiasaan dan sanksi atas penyimpangan agak kuat dibanding sanksi cara/*usage*. Kebiasaan yang berulang-ulang dalam masyarakat adat akan melahirkan standar dari kelakuan atau *mores* di mana sanksi atau ganjaran atas penyimpangan sudah menjadi kuat. Dalam perkembangannya, standar kelakuan atau *mores* ini tentunya akan melahirkan *custom* yang terdiri dari adat istiadat dan hukum adat, dan sanksinya pun sudah kuat sekali (Utomo, 2017:5).

5. Konsep Pernikahan

Menurut Imam Hanafi nikah/kawin adalah akad yang menjadikan hubungan seksual halal dalam ikatan sebagai suami dan istri. Imam Malik memandang nikah adalah akad yang memiliki ketentuan hukum untuk membolehkan *wathi'* atau bersetubuh, bersenang-senang, dan menikmati yang ada dalam diri wanita. Menurut Imam Hanafi nikah adalah akad dengan menggunakan

lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita (Sabili, 2018).

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah (Anggreany, 2016).

Menurut UU Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan yang suci. Hal ini dikarenakan ikatannya tidak terlepas dari agama yang dianut oleh calon suami ataupun calon istri, dimana dalam pelaksanaannya perkawinan sah jika dilakukan berdasarkan kepercayaan masing-masing (UU No 1.Th 1974).

Soemijati S.H., menyebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari’ah.

6. Konsep Suku

Suku atau etnik adalah kelompok yang diakui oleh masyarakat dan kelompok etnik itu sendiri sebagai suatu kelompok yang tersendiri. Istilah etnik dengan demikian bukan hanya menyangkut kelompok-kelompok ras, melainkan juga menyangkut dengan kelompok-kelompok lain yang memiliki asal-usul yang

sama, dan mempunyai kaitan satu dengan yang lain dalam segi agama, bahasa, kebangsaan, asal daerah atau gabungan antara faktor yang satu dengan factor yang lainnya (Rahmawati, 2017).

Pengertian dari suku/etnik menurut para ahli dan perspektif sebagai berikut :

1. Fredrick Barth

Etnis ialah sebuah himpunan manusia karena persamaan ras, kepercayaan, dan sejarah bangsa ataupun kombinasi akan kategori tersebut yang terikat pada sebuah sistem dan norma budaya. Dan mempunyai tanggung jawab sebagai sebuah bagian akan kelompok tersebut.

2. Hasan Shadily

Suku bangsa/etnis ialah sebuah golongan rakyat yang masih dianggap memiliki sebuah hubungan biologis dalam bentuk kelompok masyarakat yang memang merasa sebagian dari kelompok tersebut, sehingga adanya sebuah hubungan yang sehat dalam golongan masyarakat atau kelompok itu sendiri.

3. Ensiklopedia Indonesia

Etnis berarti ialah sebuah kelompok sosial yang dalam susunan sistem sosial dan kebudayaan yang memiliki arti kedudukan tertentu karena keturunan, ada, kepercayaan, bahasa dan lain-lain sebagainya. Anggota-anggota sebuah etnis mempunyai persamaan dalam hal sejarah, bahasa (baik yang di digunakan maupun tidak dipergunakan), sistem nilai dan adat istiadat dan tradisi yang menjadi suatu kebiasaan yang akan terjadi dalam suatu kelompok di masyarakat.

4. Perspektif Teori Situasional

Etnis ialah merupakan sebuah hasil dari pengaruh yang berasal dari luar kelompok itu. Salah satu dari kelompok luar yang sangat berpengaruh terhadap etnis ialah kolonialisme, yang demi kepentingan administratif kolonial dan telah memeta-petakan warga jajahan ke dalam kelompok etnik dan ras. Dan untuk seterusnya sisa warisan kolonial itu akan selalu ada terus-menerus, dan memberikan dampak kepada kondisi pemerintah dan juga sudah menjadi tolak ukur pemerintah yang memang sudah menjadi pemegang kekuasaan yang tertinggi (Rahmawati, 2017).

7. Konsep Pernikahan Adat

1. Pengertian Pernikahan Adat

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu sebuah peristiwa yang sangat penting dalam suatu kehidupan masyarakat. Karena peristiwa itu tidak hanya saja menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.

Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya juga mendapat perhatian dan lalu diikuti oleh arwah para leluhur kedua belah pihak acara. Dengan demikian pula, perkawinan atau pernikahan oleh hukum adat merupakan sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan, bahkan juga antara masyarakat yang satu denganyang lain. Hubungan yang terjadi ditentukan dan tentunya diawasi oleh sistem aturan norma yang berlaku di masyarakat. Perkawinan dan

pernikahan yang ideal ialah suatu bentuk dari perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat itu. Suatu perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan yang tertentu, tidak menyimpang akan ketentuan dan aturan atau norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.

A. Van Gennep, adalah ahli sosiologi dari Prancis menamakan segala upacara perkawinan itu sebagai "*rites de passage*" (upacara-upacara peralihan). Upacara peralihan yang juga melambangkan peralihan dan perubahan status dari kedua mempelai yang asalnya hidup terpisah, dan setelah melakukan upacara perkawinan sudah menjadi bersatu dalam sebuah kehidupan bersama sebagai suami istri. Semula mereka yang merupakan suatu warga keluarga orang tua mereka masing-masing, dan setelah perkawinan mereka berdua merupakan suatu keluarga sendiri, suatu keluarga yang berdiri sendiri dan mereka pimpin sendiri.

Hubungan mereka setelah menjadi suami istri bukanlah merupakan sebuah ikatan yang berdasarkan sebuah perjanjian, akan tetapi merupakan sebuah paguyuban atau organisasi. Paguyuban hidup yang menjadi tujuan ajang hidup suami istri dan selanjutnya bersama anak-anaknya. Paguyuban hidup tersebut umumnya disebut *somah* (istilah Jawa yang artinya keluarga) dan di *somah* itu ikatan antara suami istri itu adalah demikian rupa rapatnya, sehingga di pandangan masyarakat Jawa mereka kedua mempelai itu ketunggalan. Perkawinan atau pernikahan merupakan sebuah hal yang sacral dan monumental bagi tiap pasangan. Karena itu, perkawinan bukan saja sekedar mengikuti kepercayaan dan menyalurkan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga. Ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mempunyai makna yang sangat

dalam dan luas untuk kehidupan manusia dalam menuju kehidupan keluarga seperti yang dicita-citakannya.

2. Syarat-syarat Pernikahan Adat

Pada dasarnya syarat pernikahan itu mengikuti hukum Islam, yaitu adanya pasangan calon yang menikah, baik itu mempelai laki-laki atau mempelai perempuan, wali nikah, dan adanya saksi. Lalu dilaksanakan ijab kabul.

3. Perempuan yang Boleh Dinikahi Menurut Adat

Syarat pernikahan atau perkawinan oleh hukum adat, adalah untuk masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan atau perkawinan, harusnya mengetahui lebih dulu siapa pasangan yang akan dinikahinya. Hal ini dimaksudkan guna nantinya setelah melalui kehidupan rumah tangga tidak akan terjadi hal-hal yang tentunya tidak diinginkan. Guna mengetahui siapa pasangan kita, maka nantinya akan terjaga status perkawinannya.

Adapun wanita yang hanya boleh dinikahi oleh hukum adat:

- a. Di dalam susunan sistem patrilineal, dikalangan masyarakat Batak, perempuan yang hanya boleh dinikahkan adalah perempuan yang tidak semarga, *tulang*, perempuan yang tidak menikah dengan laki-laki *tulang* dari ibu perempuan, perempuan yang tidak melaksanakan perkawinan dengan laki-laki dari saudara perempuan wanita tersebut, dan perempuan yang tidak memiliki sakit turun-menurun.
- b. Prinsip matrilineal pada masyarakat Minangkabau membolehkan saja wanita untuk dinikahi, asalkan wanita tersebut tidak sesuku dengan pria pasangannya.

c. Pada masyarakat Jawa bilateral, perempuan yang hanya boleh dinikahi diantaranya adalah perempuan yang tidak saudara sepupu ayahnya, perempuan yang tidak saudara ayah atau ibunya, lalu perempuan yang bukan kakak dari istri kakak kandungnya (yang lebih tua).(Utomo, 2017:96).

4. Macam-macam Sistem Perkawinan Adat

Menurut hukum adat, ada tiga sistem perkawinan adat yaitu:

a. Sistem Endogami

Di dalam sistem ini orang yang hanya dibolehkan kawin/nikah dengan seseorang dari suku keluarga sendiri. Sistem perkawinan ini jarang terjadi di Negara Indonesia. Van Vollenhoven memandang hanya ada satu daerah yang mengenal sistem endogami ini, yakni daerah Toraja. Tetapi sekarang di daerah ini sistem ini akan hilang dengan sendirinya jika kalau hubungan daerah itu dengan daerah lainnya menjadi lebih mudah, erat dan meluas. dikarenakan sistem di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja, dan pula endogami sebenarnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu parental.

b. Sistem Exogami

Sistem ini seseorang diharuskan menikah dengan suku lain yang ada didaerah itu. Menikah dengan suku sendiri merupakan sebuah larangan. Tetapi demikian, seiring berjalan waktu, dan berputarnya roda zaman lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian

rupa, sehingga larangan pernikahan/perkawinan itu diperlakukan hanya di lingkungan kekeluargaan yang kecil saja. Sistem ini ditemukan di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram.

c. Sistem Eleutherogami

Sistem eleutherogami sangat berbeda dengan kedua sistem di atas yang mempunyai larangan dan keharusan. Eleutherogami tidak mengenal larangan maupun keharusan tersebut. Larangan yang terdapat di sistem ini ialah larangan yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan yang akan menyangkut nasab (keturunan), layaknya kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Sistem ini dapat ditemukan hampir di semuanya masyarakat Indonesia, termasuk Jawa (Utomo, 2017:97).

8. Konsep Pernikahan Sesuku di Desa Pulau Komang

Pernikahan sesuku ini ialah istilah dari tradisi yang ada pada masyarakat Kecamatan Sentajo Raya. Pengertian dari larangan pernikahan sesuku yaitu tidak diperbolehkannya melaksanakan ikatan janji antara pria dan wanita guna menjadi bersuami istri jika mereka mempunyai hubungan pertalian dari ibu. Pernikahan sesuku yang terjadi di Desa Pulau Komang, Kec. Sentajo Raya, Kab. Kuantan Singingi ini sudah terjadi sejak dahulu lamanya. Dalam adat masyarakat Sentajo, seseorang diharuskan menikah atau mengikat janji dengan suku lain atau suku yang berbeda dengan suku orang tersebut. Karena orang Pulau Komang

beranggapan bahwa menikah dengan suku sendiri berarti sama saja tidak menambah jumlah keluarga di suatu suku, jadi menikah dengan suku sendiri merupakan suatu larangan. dalam adat sentajo raya tidak diperbolehkan menikah dengan suku yang sama karena memiliki pertalian darah yakni dari sang ibu yang disebut dengan *saporuik* (satu perut), satu rumah koto/rumah adat, dan memiliki pertalian darah yang sama.

Pada pandangan masyarakat Pulau Komang, pernikahan/perkawinan sesuku ini dapat mendatangkan malapetaka/peristiwa tidak baik, dipercayai bisa terjadi hal/peristiwa tidak baik seperti halnya keturunan yang lemah cacat mental, dan memiliki penyakit keturunan yang sulit untuk disembuhkan. Pada zaman dulu hal ini memang terbukti adanya dan hingga saat ini sebagian masyarakat yang ada masih percaya hal itu, dilihat dari sedikitnya masyarakat yang melaksanakan pernikahan sesuku. Menurut pandangan salah satu *ninik mamak* yang saya wawancarai pada penelitian ini, pernikahan/perkawinan ini tidaklah bersifat multak, siapa saja boleh melakukannya tetapi harus siap menerima sanksi/ganjaran sesuai dengan yang di yakini adat.

Faktor-faktor penyebab dilarangnya pernikahan sesuku :

a. Rancunya silsilah kekerabatan

Pernikahan/perkawinan sesuku ini dapat mengakibatkan ikatan kekeluargaan kekerabatan menjadi kusut atau kacau, susah ketika menentukan siapa *bako* (keluarga dari pihak ayah) dan siapa *mamak* (saudara ibu yang laki-laki) dari anak yang dilahirkan, selain itu pasangan pernikahan ini dan keturunan tidak bisa dijadikan sebagai

ninik mamak, sehingga mereka tidak akan mendapatkan suatu kedudukan di dalam *rumah godang* dan tidak akan bisa mengeluarkan/memberikan pendapat dalam adat mengakibatkan hidupnya akan terombang-ambing.

b. Merusak hubungan silaturahmi

Apabila jika terjadi konflik, maka *mamak* yang sama akan menyelesaikan perkara konflik, hal ini tentunya akan menimbulkan kesulitan dalam mengatasi/menyelesaikan masalah. Apabila terjadi perceraian maka ditakutkan akan merusak ikatan silaturahmi yang terjaga antara keluarga mempelai padahal mereka bersaudara (sesuku).

c. Dikhawatirkan terjadi pernikahan antara saudara kandung

Masyarakat dari golongan tokoh adat melarang pernikahan antara saudara sesuku dikarenakan dikisahkan pada zaman Nabi Adam As bahwa anak-anaknya tidak bisa menikah dengan saudara kembarnya tetapi dibolehkan untuk menikahi dengan cara selang-seling (bukan dengan saudara kembarnya), ini merupakan suatu alasan mengapa pernikahan/perkawinan sesuku dilarang.

d. Menganggap sesuku bersaudara dan untuk menentukan mana *dunsanak* (saudara) mana yang tidak.

Ketika zaman dahulu adat dalam hal kekeluargaan sangat kuat, sehingga terasa sangat begitu dekat, maka jika ingin melaksanakan pernikahan harus dengan ke suku lain. Perkawinan sesuku ini jika dilihat secara logika akan menimbulkan kurangnya rasa kasih sayang

terhadap pasangannya, sedangkan dalam islam dianjurkan menikah dengan orang-orang yang menimbulkan kasih sayang. Semakin tinggi rasa cinta seorang suami terhadap istrinya maka akan melahirkan generasi yang berkualitas.

e. Mendidik rasa malu

Dalam adat persoalan sesama saudara harus saling menghormati satu sama lain, memiliki rasa segan dan patut malu terhadap saudara. Jika terjadi pernikahan sesuku berarti rasa malu itu terhadap saudara sudah tidak ada. Larangan pernikahan sesuku ini bertujuan guna mendidik rasa malu karena malu sebagian dari iman (Yushadeni, 2009).

Adapun sanksi/ganjaran yang diberikan kepada pelanggar larangan pernikahan sesuku adalah :

a. Dibuang ke sungai Kuantan

Pada zaman dulu pasangan pernikahan/perkawinan sesuku akan dimasukkan ke dalam *Lukah* (alat menangkap ikan) yang begitu besar, dan kemudian dibuang ke sungai. Karena hal ini dipandang sangat begitu kejam dan tidak manusiawi lagi, maka sekarang hukuman ini tidak berlaku lagi.

b. Dikucilkan dari pergaulan masyarakat

Pelaku maupun keturunannya tidak lagi bisa di ikut sertakan dalam hal kegiatan adat, tidak bisa lagi mengeluarkan pendapat dalam adat, dan tidak bisa dijadikan *ninik mamak*.

c. Pelaku diusir dari desa

Setelah pasangan tetap melaksanakan pernikahan sesuku, pelaku pasangan wajib diusir dari desa. Masyarakat adat Desa Pulau Komang mengenal istilah “*kabukik dak barangin, kalurah dak baraiar*”, yang berarti diusir begitu jauh dari desa ke tempat yang tidak yang tidak mengenal adat istiadat.

Sanksi/ganjaran tersebut dilaksanakan agar bertujuan untuk pernikahan sesuku tidak ini terjadi lagi di masa yang akan datang, guna menjadi sebuah pelajaran bagi masyarakat setempat dan guna masyarakat takut dan tidak mau melakukan hal tersebut.

B. Landasan Toeri

Pada penelitian ini teori yang digunakan oleh peneliti adalah teori Tujuan/Relatif. Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat/pelaku atau mencegah penjahat/pelaku potensial, akan menjadikan dunia tempat lebih baik (Muladi, 2002).

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah bentuk penelitian guna mencari perbandingan dalam hal menemukan inspirasi terkait hal penelitian selanjutnya, kajian terdahulu juga bisa membantu peneliti dalam hal memposisikan penelitian serta orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencamtukan beberapa hasil penelitian terlebih dahulu yang terkait dalam hal penelitian yang ingin dilaksanakan. Dengan melakukan tahap ini, maka dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang ingin dilakukan. Berikut beberapa kajian yang mempunyai keterkaitan dengan kajian ini, antara lain :

1. Helma Suryani pada tahun 2019 dalam skripsinya yang berjudul Perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau Di Nagari Batipuh Ateh. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasannya pernikahan/perkawinan sesuku yang terjadi di Nagari Batipuh Ateh ialah boleh berdasarkan adat salingka Nagari Batipuh Ateh dengan satu syarat mereka harus berasal dari Nagari yang berbeda, dan tidak terikat dengan ikatan kekerabatan dekat dan lalu hal ini didukung dengan adanya pandangan alam sudah semakin jauh dan luas dan pun masyarakat sudah semakin berkembang serta aturan adatpun telah berbeda-beda di masing Nagari.
2. Daniswara Manik pada tahun 2016 dalam skripsinya yang berjudul Pernikahan Sesuku Di Desa Ujung Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Dalam studinya peneliti melakukan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah observasi,

wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan bentuk yang dikutip Lexy J. Moelong, yang mana aktivitas di analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus –menerus sampai tuntas. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses acara Adat Pernikahan pada Masyarakat di Desa Ujung sedikit berbeda dari masa lalu dan masa sekarang. Masa lalu hanya mengikuti adat lalu ketentuan dilingkungan. Sedangkan di masa sekarang masyarakat adat lebih mengikuti ajaran-ajaran dan syaria'at yang diajarkan pada islam.


3. Annisa Habibah Sahju pada tahun 2018 dalam skripsinya yang berjudul Larangan Perkawinan Sesuku Pada Masyarakat Hukum Adat Suku Jambak Padang-Pariaman Di Bandar Lampung. Dalam studinya peneliti melakukan penelitian normatif empiris yaitu mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu UU tetapi tidak mengikat aspek, terapan atau implementasinya. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pernikahan sesuku di suku Jambak dilarang. Akibat hukum berlaku terhadap pelanggar yang melaksanakan peernikahan/perkawinan sesuku pada masyarakat suku Jambak dan apabila perkawinan itu dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan pertalian darah maka sanksi/ganjaran yang diberikan ialah buang saro'. Pelaksanaan buang saro' ialah dengan cara meminta pada yang bersangkutan untuk pergi dengan sangat sukarela, tapi apabila ia enggan pergi dari kampungnya maka secara paksa ia akan diusir oleh orang

kampungnya. Dan apabila perkawinan itu dilaksanakan oleh orang yang sesuku tapi tidak mempunyai hubungan pertalian darah maka setelah sanksi/ganjaran akan dijatuhkan kepada pelaku perkawinan sesuku akan dikucilkan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, ia tidak dibawa sailia samudiak oleh orang desanya sampai ia melunasi denda yakni *mandabiah saikua kace* dan turut juga mengundang ninik mamak di dalam sebuah perjamuan.

D. Kerangka Pikiran

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan untuk dijadikan kerangka pikiran mengenai Penyelesaian Hukum Adat Terhadap Pernikahan Sesuku (Studi Kasus di Desa Pulau Komang, Kec. Sentajo Raya, Kab. Kuantan Singingi), yaitu dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar II.1 Kerangka Pikiran Penelitian Tentang Penyelesaian Hukum Adat Terhadap Pernikahan Sesuku (Studi Kasus di Desa Pulau Komang, Kec. Sentajo Raya, Kab. Kuantan Singingi)



Sumber : Modifikasi Penulis 2020

E. Konsep Operasional

Untuk tidak menimbulkan salah pengertian dari istilah yang digunakan sebelumnya, maka berikut ini diberikan beberapa definisi yaitu sebagai berikut :

1. Kriminologi merupakan studi multidisiplin ilmu-ilmu sosial yang terkait erat dengan sosiologi, psikologi, forensic, antropologi sosial, hukum dan teknologi informasi. Studi ini mempelajari berbagai penyebab kejahatan dari sudut pandang pelaku, korban, dan reaksi masyarakat. Begitu juga upaya control serta pencegahan kejahatan baik dalam tingkatan individu maupun sosial.
2. Penologi ialah ilmu yang mempelajari persoalan masalah penghukuman serta ppidanaan dan sistem atau tata cara bagaimana memperlakukan orang-orang yang sedang menjalani hukuman.
3. Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial.
4. Sesuku atau satu suku adalah seseorang yang memiliki kesamaan suku atau clan dengan orang lain.
5. Pernikahan sesuku adalah sebuah pernikahan yang calon kedua mempelainya memiliki kesamaan suku atau clan.
6. *Ninik mamak* adalah orang yang didahulukan selangkah di masyarakat adat.

7. Orang semenda (*sumondo*) adalah suami adik dan kakak perempuan
8. *Luka* adalah alat untuk menangkap ikan, terbuat dari anyaman bambu.
9. *Bako* adalah saudara laki-laki dari ayah.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan sebuah cara ilmiah guna mendapatkan suatu data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam metode penelitian, cara yang akan dpergunakan dalam mengumpulkan data sangat begitu penting karena juga akan mempengaruhi hasil penelitian tersebut. Jika cara yang akan digunakan tidak sesuai atau kurang tepat, maka hasil penelitian kemungkinan bisa saja berbeda dari apa yang diinginkan.

A. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian ini adalah termasuk kepada tipe penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *deskriptif*. Hal ini sesuai menurut Nazir (1988: 63) bahwa penelitian metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomenal yang diselidiki.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian. Penggunaan metode kualitatif ini memberikan langkah metode penelitian secara deskriptif. Kriteria data dalam penelitian kualitatif merupakan data yang pasti. Namun, pengumpulan data tidak hanya berlandaskan teori, namun juga didukung dengan beberapa fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan (Sugiyono, 2015;1-3).

Sumber data utama ini dapat diperoleh melalui wawancara serta melakukan pengamatan langsung di lapangan, yang kemudian dapat dicatat apapun dengan melakukan pengambilan foto dan perekam suara yang informasi diperoleh dari informan. Pengambilan data utama melalui pengamatan dan wawancara merupakan penggabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.

B. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan suatu data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti/penulis melaksanakan penelitian di Desa Pulau Komang, Kec. Sentajo Raya, Kab. Kuantan Singingi, yang di daerah tersebut terdapat beberapa kali kejadian pernikahan sesuku yang meresahkan para masyarakat adat karena perbuatan pernikahan sesuku merupakan larangan dan sangat mencoreng nama besar suku dan menjadi aib bagi suku tersebut. Maka dari itu masyarakat adat sangat tidak menginginkan hal itu terjadi karena juga dapat mendatangkan petaka bagi pasangan yang melakukan pernikahan sesuku (sering terjadi kelahiran anak yang cacat mental).

C. Key Informan dan Informan

Informan ialah yakni seorang yang benar-benar paham/mengetahui suatu persoalan permasalahan tertentu yang diperoleh dari informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan data-data yang sangat membantu dalam hal memahami persoalan permasalahan tersebut.

Tabel I.2 : Key Informan dan Informan

NO	Nama Responden / Tua kampung	Sebagai	Key Informan	Informan
1.	Epi	Pelaku pernikahan sesuku	✓	
2.	Familus Tjg.	Pemerhati adat Kec. Sentajo Raya	✓	
3.	Darwin	Tua Kampung suku Paliang	✓	
4.	Tarmizi	Tua Kampung suku Melayu	✓	
5.	Simin	Tua Kampung suku chaniago	✓	
6.	Asap	Tua Kampung suku Patopang	✓	

Sumber : Modifikasi Penulis 2020

Keterangan :

1. Epi sebagai pelaku pernikahan sesuku (suami) pada tahun 2017 didatangi oleh masyarakat adat kerumahnya, pada waktu itu epi beserta istri langsung diminta untuk meninggalkan kampung.
2. Familus Tanjung sebagai pemerhati adat Kecamatan Sentajo Raya mengetahui seluruh cerita pernikahan sesuku secara menyeluruh.
3. Darwin sebagai Tua Kampung suku Paliang langsung menindaklanjuti apabila terjadi kasus pernikahan sesuku di sukunya.
4. Tarmizi sebagai Tua Kampung suku Paliang langsung menindaklanjuti apabila terjadi kasus pernikahan sesuku di sukunya.
5. Simin sebagai Tua Kampung suku Paliang langsung menindaklanjuti apabila terjadi kasus pernikahan sesuku di sukunya.
6. Asap sebagai Tua Kampung suku Paliang langsung menindaklanjuti apabila terjadi kasus pernikahan sesuku di sukunya.

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2012;157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah tindakan dan kata-kata, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berdasarkan cara memperoleh data terbagi menjadi 2 jenis yaitu :

1. Data Primer

Data primerialah merupakan suatu data yang dapat diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti/penulis mendapatkan data atau informasi langsung dengan cara menggunakan beberapa instrumen yang telah diterapkan. Data primer dikumpulkan peneliti guna menjawab berbagai pertanyaan penelitian. Pengumpulan suatu data primer merupakan bagian yang internal dari sebuah proses penelitian data yang sering kali dibutuhkan guna bertujuan pengambilan keputusan. Data primer paling dianggap lebih akurat, karena data ini tentunya disajikan secara terperinci. Indriantoro dan Supomo dalam Purhantara (2010;79).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk, data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penyusunan penulisan maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

1. Observasi, ialah merupakan suatu upaya dari pengumpulan data dengan cara penulis terjun langsung ke lapangan atau ke lokasi tempat penelitian.
2. Wawancara ialah merupakan suatu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi ini dapat berlangsung dengan tatap muka maupun dalam bentuk tanya jawab, sehingga mimik dan gerak responden merupakan suatu media yang melengkapi kata-kata secara verbal (gulo, 2010:119).
3. Dokumentasi digunakan data pendukung. Untuk keperluan penelitian, peneliti menggunakan *tape recorder* dan kamera pada saat yang dipergunakan pada saat wawancara berlangsung.

F. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan kemudian dianalisis melalui pengelompokan data secara kualitatif. Berdasarkan data tersebut penulis menarik kesimpulan yang bersifat induktif dimana dari hal yang umum dapat ditarik suatu kesimpulan khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih akurat.

Menurut Sugiyono (2009:89) analisis data adalah proses mencari, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan serta dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori kemudian menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola serta memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga dapat dimengerti diri sendiri maupun orang lain.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dirancang untuk 7 bulan. Penulis merencanakan kegiatan penelitian dimulai pada bulan Februari 2020 sampai dengan Agustus 2020. Untuk lebih jelas berikut dilampirkan table waktu kegiatan penelitian sebagai berikut:

Tabel I.3 Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Jenis kegiatan	Bulan dan minggu ke																											
		Februari				Juli				Agustus				Septem ber				Oktober				Novem ber				Desemb er			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																								
2	Seminar UP									■	■	■	■																
3	Revisi UP													■	■	■	■												
4	Penelitian Lapangan													■	■	■	■												
5	Analisis Data																	■	■	■	■								
6	Konsultasi Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■								
7	Ujian Skripsi																					■	■	■	■				
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi																					■	■	■	■	■	■	■	■
9	Penggadaan Skripsi																									■	■	■	■

Sumber : Modifikasi Penulis 2020

H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini dibahas dalam 6 BAB, dimana pembahsan-pembahasan BAB mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dimulai dari latar belakang masalah, lalu dalam uraian berikutnya dibahas mengenai persoalan rumusan masalah, serta tujuan dan guna manfaat penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Pada bab ini membahas landasan teori guna dapat melaksanakan pembahasan skripsi lebih jauh yang mana berbagai teori yang berkaitan dengan penelitian ini, lalu selanjutnya akan diuraikan kerangka pikiran, hipotesis dan konsep operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari penelitian, lokasi penelitian, informan dan key informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan penelitian, sistematika laporan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai deskriptif atau penggambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri atas hasil dari penelitian dan hasil dari pembahasan, yang dilakukan oleh peneliti.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab terakhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya ke dalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Singkat Kabupaten Kuantan Singingi

1. Geografi dan Iklim

Kuantan Singingi atau yang disebut juga dengan Kuansing terdiri atas beberapa kecamatan, yaitu Hulu Kuantan, Kuantan Mudik, Pucuk Rantau, Gunung Toar, Kuantan Tengah, Sentajo Raya, Benai, Kuantan Hilir, Logas Tanah Darat, Singingi Hilir, Kuantan Hilir Seberang, Cerenti, Inuman dan pangean.

Jarak antar Ibu Kota Kabupaten ke Kota Kecamatan :

- a. Teluk Kuantan - Lubuk Jambi : 22Km
- b. Teluk Kuantan - Lubuk Ambacang : 33Km
- c. Teluk Kuantan – Kampung Baru : 10Km
- d. Teluk Kuantan – Pangkalan : 70Km
- e. Teluk Kuantan – Muara Lembu : 35Km
- f. Teluk Kuantan – Koto Baru : 52Km
- g. Teluk Kuantan – Benai : 10Km
- h. Teluk Kuantan – Sentajo Raya : 8Km
- i. Teluk Kuantan – Baserah : 36Km
- j. Teluk Kuantan – Pangean : 30Km
- k. Teluk Kuantan – Koto Rajo : 45Km
- l. Teluk Kuantan – Perhentian Luas : 48Km

m. Teluk Kuantan – Cerenti : 69Km

n. Teluk Kuantan – Inuman 47Km

Wilayah daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebenarnya adalah salah satu kecamatan di Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 kabupaten, yakni Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi. Kabupaten Kuantan Singingi beriklim tropis dengan suhu udara berkisar diantara $32,6^{\circ}\text{C}$ – $36,6^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum berkisar antara $19,2^{\circ}\text{C}$ – 22°C . curah hujan pada daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada 2018 berkisar antara 139,80 – 463,90 mm pertahun (Emelda, 2020).

2. Pemerintahan

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah kabupaten pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu, dan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 dan selanjutnya beribukota di Teluk Kuantan. ketika awal terbentuknya Kabupaten Kuantan Singingi memiliki 6 kecamatan, dan kemudian dimekarkan lagi menjadi 12 kecamatan pada tahun 2002. Dan pada tahun 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2012, kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan singingi dimekarkan kembali menjadi 15 kecamatan hingga sampai saat ini.

Dinas daerah yang berada diwilayah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Informasi, dan Komunikasi, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Dinas Sosial Dan Tenaga

Kerja, Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Tanaman Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pendapatan, Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertanaman. Pada tahun 2001 saat awal terbentuknya Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 6 kecamatan definitif dan 6 kecamatan pembantu, yang mencakup 10 kelurahan, 189 desa definitif dan satu desa persiapan. Berdasarkan Peraturan Daerah No 16 Tahun 2002, maka pada tahun 2002 Kabupaten Kuantan Singingi menjadi 12 kecamatan definitif dengan 10 kelurahan dan 190 desa definitif. Pada juli 2012, terjadi lagi pemekaran. Kabupaten Kuantan Singingi dimekarkan kembali menjadi 15 kecamatan, dengan tambahan Kecamatan Pucuk Rantau, Kecamatan Sentajo Raya, dan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Kini, Kuantan Singingi terdiri dari 15 kecamatan, dengan jumlah 11 kelurahan dan 218 desa yang ada. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Kabupaten Kuantan Singingi yang baru berdiri sejak 12 Oktober 1999, secara administrative dipimpin oleh seorang Bupati (Emelda, 2020).

3. Kependudukan

Angka penduduk daerah Kabupaten Kuantan Singingi menurut BPS Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2018 sebanyak 166.372 penduduk laki-laki atau sekitar 51% dan 158.041 penduduk perempuan atau sekitart 49%.

Penyebaran penduduk pada Kabupaten Kuantan Singingi belum semuanya merata sehingga menyebabkan terjadi perbedaan antara tingkat pendapatan penduduk dan kecamatan besar. Kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan

yang tertinggi ialah Kecamatan Sentajo Raya, kecamatan ini merupakan suatu pecahan dari Kecamatan Kuantan Tengah dan Kecamatan Benai. Dan sedangkan kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan yang paling rendah ialah Kecamatan Pucuk Rantau yang merupakan suatu pecahan dari Kecamatan Kuantan Mudik (Emelda, 2020).

B. Gambaran Umum Kecamatan Sentajo Raya

Kecamatan Sentajo Raya adalah kecamatan pemekaran dari Kecamatan Kuantan Tengah dan Benai yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang pembentukan :

1. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang
2. Kecamatan Sentajo Raya
3. Kecamatan Pucuk Rantau

Sebelum menjadi sebuah kecamatan, Kecamatan Senatajo Raya tidak secara mudah membentuk sebuah kecamatan ini dengan melalui adanya kesepakatan dan aturan-aturan lainnya bersama masyarakat dan pemimpin daerah setempat, penggalangan dukungan dan penggalian dana serta lobi-lobi politik, baik tingkat Kabupaten maupun Provinsi demi untuk melaksanakan pembentukan kecamatan.

Kecamatan Sentajo Raya merupakan kecamatan terbesar di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Pada tahun 2012 pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pemekaran 3 kecamatan baru, salah satunya Kecamatan Sentajo Raya. Namun sebelumnya prakarsa pembentukan Kecamatan Sentajo Raya sudah lama disuarakan oleh masyarakat di Kenegerian Sentajo. Pada

tahun 2008 diajukan pembentukan kecamatan yang digagas oleh 5 desa di Kenegerian Sentajo, diantaranya Desa Pulau Komang, Desa Muaro Sentajo, Desa Koto Sentajo, Desa Kampung Baru Sentajo, dan Desa Pulau Kopung Sentajo. Yang di ketuai oleh Ir. Helpian Hamid (Emelda, 2020).

1. Geografi dan Iklim

Kecamatan Sentajo Raya merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai jumlah penduduk 28.838 jiwa dengan luas wilayah 173 Km² dan terdiri atas 15 desa/kelurahan.

Batas-batas Kecamatan Sentajo Raya :

- a. Sebelah barat berbatas dengan Kecamatan Singingi
- b. Sebelah timur berbatas dengan Kecamatan benai
- c. Sebelah selatan berbatas dengan Kecamatan Kuantan Tengah
- d. Sebelah utara berbatas dengan Kecamatan Pangean dan Logas Tanah Darat.

Topografi atas Kecamatan Sentajo Raya merupakan sebuah tanah datar dan berbukit dengan ketinggian sekitar 300 M dari permukaan laut. Jenis tanah pada daerah Kecamatan Sentajo Raya pada lapisan atas memiliki jenis hitam gembur dan lalu pada lapisan bawahnya berwarna kuning. Di Kecamatan Sentajo Raya memiliki iklim tropis dengan suhu udara antara 19,5° C sampai dengan 34,2° C, sedangkan jenis musim yang ada di kecamatan ini adalah musim hujan dan musim kemarau. Sungai besar yang mengalir di Kecamatan Sentajo Raya adalah sungai Kuantan yang merupakan aliran dari sungai yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang bermuara ke Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Pemerintahan

Kecamatan Sentajo Raya terdiri dari 14 dan 1 kelurahan dengan pusat pemerintahan di Desa Koto Sentajo. Kecamatan Sentajo Raya dipimpin oleh seorang camat, sekretaris camat dan staf pemerintahan lainnya yang menunjang pemerintahan kecamatan. Dari keseluruhan desa atau di Kecamatan Sentajo Raya, Kampung Baru Sentajo dan Beringin Jaya termasuk kedalam klasifikasi swasembada sedangkan 13 desa atau kelurahan lainnya termasuk ke dalam klasifikasi swadaya.

Setiap desa atau kelurahan di Kecamatan Sentajo Raya dipimpin oleh seorang kepala desa atau lurah dibantu oleh perangkat desa atau lurah dibantu oleh perangkat desa atau kelurahan yaitu sekretaris, kaur umum, kasi pemerintahan, kasi PMD dan kepala dusun kepala lingkungan. Sebanyak 51 jumlah dusun, 174 jumlah RT (Rukun Tetangga), 84 jumlah RW (Rukun Warga) di Kecamatan Sentajo Raya menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2018.

3. Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Sentajo Raya pada tahun 2018 berjumlah 28.838 jiwa, yang terdiri dari 14.766 jiwa laki-laki dan 14.072 jiwa perempuan. Dengan sex rasio sebesar 104,93%. Menunjukkan tidak adanya perbedaan yang besar untuk komposisi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, karena dalam 100 orang perempuan terdapat 104 laki-laki.

Dengan luas wilayah Kecamatan Sentajo Raya 173 Km² dan jumlah penduduk 28.838 jiwa, menghasilkan kepadatan penduduk sebesar 166,69 yang artinya dalam setiap 1 Km² dihuni oleh sekitar 166 penduduk.

Kecamatan Sentajo Raya mempunyai 7.268 jumlah rumah tangga dengan rata-rata jumlah penduduk dalam rumah tangga adalah 3.96 orang. Jumlah tersebut hamper merata di semua desa atau kelurahan (kuansingkab.bps.go.id).

C. Gambaran Umum Desa Pulau Komang

Desa Pulau Komang merupakan salah satu dari 15 desa yang berada dalam lingkup pemerintah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dengan luas wilayah 8 Km² dengan jarak lurus antara pusat pemerintahan desa/kelurahan dengan Ibukota Kecamatan sejauh jumlah 3 dusun, 5 Rukun Warga (RW), dan 10 Rukun Tetangga (RT). Desa Pulau Komang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Geringing Baru.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah.
- d. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Koto Sentajo.

1. Geografi dan Iklim

Topografi pada Kecamatan Sentajo Raya ini merupakan sebuah daerah tanah datar dan berbukit dengan ketinggian sekitar 300 M dari permukaan laut. Jenis tanah yang ada pada Kecamatan Sentajo Raya ini pada lapisan atas memiliki jenis hitam gembur dan pada lapisan bawahnya berwarna kuning.

2. Kependudukan

Desa Pulau Komang adalah salah satu desa yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk ke-7 dari 15 desa yang ada di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun jumlah penduduk Desa Pulau Komang dari data terakhir tahun 2018 yakni berjumlah 1.799 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jumlah kelamin laki-laki : 894 jiwa
- b. Jumlah kelamin perempuan : 905 jiwa

Sesuai dengan data yang peneliti dapatkan dari Desa Pulau Komang bahwa penyebaran penduduk ke-7 terbesar di 15 desa yang ada di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Sesuai dengan data jumlah penduduk di atas terlihat bahwa Desa Pulau Komang jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan menunjukkan angka yang hampir sama (kuansingkab.bps.go.id).

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

1. Persiapan Penelitian

a. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan yaitu dengan wawancara tidak terstruktur terhadap narasumber yakni pelaku, pemerhati adat Kecamatan Sentajo Raya, serta para Tua Kampung dari 4 suku (Melayu, Patopang, Paliang, Chaniago) yang menjadi data awal bagi peneliti. Selanjutnya dengan penggunaan data dokumentasi atau data yang penulis dapatkan di lapangan serta beberapa referensi buku yang terkait dengan fenomena yang telah terjadi, kemudian diangkat menjadi penelitian yang akan diteliti lalu dibahas pada bab v ini.

b. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum peneliti melakukan wawancara dengan key informan dan informan, peneliti terlebih dahulu membuat suatu pedoman/aturan wawancara berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan penelitian, tinjauan pustaka dan hasil studi pendahuluan. Pedoman/aturan wawancara ini didahului dengan menyatakan pertanyaan umum layaknya identitas, usia, pekerjaan, dan kesibukan dalam sehari-sehari. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dilakukan agar dapat membuat suasana yang lebih santai dan rileks pada saat melakukan wawancara dengan narasumber.

2. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini diawali dengan fenomena terjadinya pernikahan sesuku di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya. Selain dianggap sebagai perilaku menyimpang oleh adat, perilaku pernikahan sesuku juga menjadi aib bagi suku dan dapat mendatangkan petaka bagi kedua pasang suami istri dan keluarganya nanti. Dalam hal ini peneliti langsung turun lapangan menjumpai pelaku pernikahan sesuku yang berada di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah, kemudian mendatangi Pemerhati Adat Kecamatan Sentajo Raya di SMA Pintar Kabupaten Kuantan Singingi karena beliau merupakan Kepala Sekolah disekolah tersebut, berlokasi di Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah, dan juga mendatangi para Tua Kampung suku yang ada di Kecamatan Sentajo Raya. Hal tersebut guna untuk memperoleh data-data yang menjadi acuan peneliti.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan dan key informan, maka peneliti menemukan jawaban yang mengarah kepada permasalahan dari pertanyaan penelitian ini. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, ada proses analisa yang akan dilakukan antara lain :

1. Mengetahui faktor penyebab terjadinya kejadian pernikahan sesuku.
2. Mengetahui alasan pelaku yang tetap melaksanakan pernikahan sesuku.
3. Mengetahui dampak buruknya dari kejadian pernikahan sesuku.
4. Mengetahui penyelesaian dari adat terhadap kejadian pernikahan sesuku.

Tabel I.4 Jadwal Wawancara Dengan Narasumber

	Nama	Sebagai	Tempat Wawancara	Tanggal Wawancara
<i>Key Informan</i>	Epi	Pelaku (Suami)	Rumah Narasumber	20 Februari 2020
	Familus Tjg.	Pemerhati adat Kec. Sentajo Raya	SMA Pintar Kab. Kuantan Singingi	27 Februari dan 27 Agustus 2020
	Darwin	Tua Kampung suku Paliang	Rumah Narasumber	27 Agustus 2020
	Simin	Tua Kampung suku Chaniago	Rumah Narasumber	28 Agustus 2020
	Asap	Tua Kampung suku Patopang	Rumah Narasumber	28 Agustus 2020
	Tarmizi	Tua Kampung suku Melayu	Rumah Narasumber	28 Agustus 2020

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

3. Identitas Informan

Dalam penelitian kualitatif ini, informan merupakan pilar utama sebagai sumber memperoleh data (keterangan) yang dibutuhkan. Pemilihan subjek yang dijadikan Informan tentu merupakan pertimbangan yang cukup rasional berdasarkan kebutuhan penelitian, maka dari itu penelitian ini merupakan penelitian yang termasuk ke dalam studi Pelaku. Menyangkut permasalahan yang dibahas, peneliti melibatkan beberapa orang sebagai Key Informan dan Informan yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini, adapun Key Informan dan Informan yang peneliti wawancarai sebagai berikut :

Table I.5 Identitas Narasumber

No.	Nama	Umur	Pekerjaan
1.	Epi	40 Tahun	Ahli Service Alat Elektronik
2.	Familus Tjg.	45 Tahun	Kepala Sekolah di SMA Pintar Kab. Kuantan Singingi
3.	Darwin	65 Tahun	Supir
4.	Simin	70 Tahun	Mantan Guru Silat
5.	Asap	62 Tahun	Petani
6.	Tarmzi	66 Tahun	Petani

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020.

B. Data Hasil Wawancara

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian ini, maka dalam penelitian ini selain data-data yang diperoleh juga dilakukan tanya jawab kepada key informan dan informan. Informan tersebut dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, pemilihan tersebut dilakukan sesuai dengan rumusan dari permasalahan yang ingin capai.

- 1. Epi (40 Tahun) seorang ahli service alat elektronik yang menjadi pelaku pernikahan sesuku (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Februari 2020).**

Epi adalah seorang pelaku pernikahan sesuku di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo raya pada tahun 2017. Saat ini Epi berprofesi sebagai ahli service alat elektronik di Kota Teluk Kuantan.

“... dulu setelah menikah abang masih menetap di Pulau Komang, tapi setelah lebih kurang 3 hari pernikahan dan menetap

dikampung, orang kampung seakan tidak peduli dengan abang, tidak seperti dulu ketika abang masih bujangan. Lalu di hari ke-4 pada siang hari, ketika itu abang masih dirumah karena tidak adanya panggilan untuk service, abang didatangi puluhan orang kampung yang datang secara mendadak. Melihat itu pun abang langsung menanyakan perihal kedatangan mereka. Setelah beberapa saat berbicara dengan puluhan orang tersebut, abang beserta istri diminta pergi meninggalkan kampung pada saat itu juga, menurut tua kampung abang telah melakukan pernikahan sesuku, telah membuat malu suku dan menjadi aib bagi suku. Hari itu juga abang pergi dan sekarang abang tinggal di Desa Kopah. Sebenarnya abang rindu ingin ngopi diwarung desa abang, tapi mau gimana lagi, tak satupun orang kampung peduli dengan abang termasuk keluarga abang sendiri..”

Karena perbuatan Epi beserta istri yang melanggar ketentuan Adat, Epi beserta istri diminta pergi dari Desa Pulau Komang dan diminta untuk tidak kembali. Setelah diusir, Epi dan istri tinggal menetap di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah. Sampai sekarang Epi tidak pernah lagi kembali ke Desa Pulau Komang walaupun ada Panggilan kerja dari orang yang tinggal di Desa Pulau Komang tersebut.

2. Familus Tjg. (45 Tahun) Seorang Kepala Sekolah di SMA Pintar Kota Teluk Kuantan, sekaligus sebagai Pemerhati Adat Kecamatan Sentajo Raya (wawancara dilakukan pada tanggal 27 Februari dan 27 Agustus 2020).

Familus Tjg adalah seorang Pemerhati Adat Kecamatan Sentajo Raya, dan juga sekarang beliau berprofesi sebagai Kepala Sekolah di SMA Pintar Kota Teluk Kuantan.

“...dahulu masyarakat memang resah, yang artinya sampai sampai masyarakat adat membuang pasangan tersebut ke dalam Sungai Kuantan. Malu keluarga jika sampai kita melakukan tindakan ini. Makanya sering seringlah kalian anak cucu kemenakan datang dan hadir acara di Rumah Godang. Acara itu hanya sekali dalam

setahun, tidak rugi kita mengikuti itu. Disitu lah kalian tau siapa sanak saudara sesuku kalian, dan dari sana kita bisa menghindari yang namanya cinta sesuku sebelum berlanjut kepada nikah sesuku..”

Familus Tjg sebagai Pemerhati Adat Kecamatan Sentajo Raya mengingatkan anak cucu kemenakan agar jangan sampai melalukan pernikahan sesuku, yang mana dapat membuat malu keluarga dan suku. Dan juga beliau mengajak anak cucu kemenakan untuk dapat ikut serta dalam acara tahunan di Rumah Godang, yang mana agar anak cucu kemenakan dapat mengetahui makna sebenarnya dari acara tahunan tersebut.

3. Darwin (65 Tahun) seorang supir di Kota Teluk Kuantan, sekaligus sebagai Tua Kampung dari suku Paliang di Kecamatan Sentajo Raya (wawancara dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2020).

Darwin adalah seorang supir di Kota Teluk Kuantan, sekaligus adalah seorang Tua Kampung dari suku Paliang di Kecamatan Sentajo Raya.

“.... Jadi asal-muasal tidak diperbolehkannya nikah sesuku ini, karna datuk-datuk kita dulu hidup berkumpul-kumpul, dan hidup dari bertani, pergi pagi pulang menjelang maghrib. Dikarenakan tidak ada yang menjaga anak-anak mereka selagi mereka di kebun, maka dititipkanlah anak-anak mereka ke tetangga mereka dan anak mereka pun ikut “menyusu” kepada yang menjaganya. Maka dari itu setelah dewasa, anak-anak yang berasal dari satu air susu merasa bersaudara dan tidak ingin menjalin hubungan percintaan. Maka dari “sepersusuan” itu dibuatlah suku-suku, jadilah suku Paliang, Melayu, Chaniago, dan Patopang, jadi itulah menurut cerita orang-orang dulu...”

Darwin sebagai Tua Kampug suku Paliang menceritakan asal-muasal dilarangnya Pernikahan Sesuku yang ia dengar dari cerita-cerita lama orang-orang dahulu. Menurutnya tidak diperbolehkannya nikah sesuku ini berasal dari datuk-datuk kita dulu yang sering menitipkan anaknya ke tetangga untuk pergi berkebun

atau bertani. Dikarenakan dulu tidak ada susu bubuk seperti sekarang, maka anak yang dititipkan tersebut ikut “menyusu” kepada tetangga. Maka setelah dewasa mereka dilarang menjalin hubungan karna mereka dahulu pada masa kecilnya “sepersuasan”. Maka dari itu dibuatlah menjadi suku-suku seperti yang ada sekarang.

4. Simin (70 Tahun) seorang Mantan Guru Silat di Kecamatan Sentajo Raya, dan juga Sebagai Tua Kampung dari suku Chaniago di Kecamatan Sentajo Raya (wawancara dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2020).

Simin adalah seorang mantan guru silat di Kecamatan Sentajo Raya, sekaligus sebagai Tua Kampung dari suku Chaniago.

“...pelakunya adalah paman bapak sendiri, bapak yang mengusirnya dari kampung, bapak juga yang tidak mempedulikannya ketika dia meninggal, begitulah kerasnya bapak. Setelah bapak mengusirnya dulu, bapak bilang jangan pulang kekampung lagi, walaupun pulang tidak akan kami perdulikan. Dan buktinya tidak bapak perdulikan bahkan ketika dia meninggal. Itu paman bapak sendiri, dari pada orang lain yang mengusirnya lebih baik bapak sendiri yang turun tangan...”

Simin sebagai Tua Kampung dari suku Chaniago menceritakan pengalamannya ketika mengusir pelaku pernikahan sesuku yang kebetulan pelakunya adalah pamannya sendiri. Ketika itu Simin langsung mendatangi rumah pamannya dan langsung memintanya untuk pergi. Simin mengatakan kepada pamannya jangan pulang kekampung lagi, walaupun pulang tidak akan kami perdulikan. Terbukti ketika pelaku/pamannya tersebut meninggal tidak ada satupun orang kampung mempedulikannya termasuk Simin sendiri.

- 5. Asap (60 Tahun) seorang petani di desanya, dan sekaligus sebagai Tua Kampung suku Patopang di Kecamatan Sentajo Raya (wawancara dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2020).**

Asap adalah seorang petani di desanya sekaligus seorang Tua Kampung dari suku Patopang di Kecamatan Sentajo Raya.

“...nikah sesuku ini yaa.. menjadikan kemanakan istri, menjadikan sepupu istri. ini tidak diperbolehkan, kalau masih mau melakukan ya harus pergi dari kampung, “dibuang ka lurah nan tak beraiar ka bukik nan tak barangin”. Kalau sudah siap, sudah mantap di usir dari kampung ya lakukan saja. Karena pasti ada saja balak yang datang, kalau bukan mereka (pasangan) yang mendapatkan balak, ya mungkin orang terdekatnya, contoh keturunannya atau mamaknya sendiri...”

Asap sebagai Tua Kampung dari suku Patopang menceritakan secara singkat tentang pernikahan sesuku ini. Ia mengatakan ingin melakukan nikah sesuku ini, maka harus siap diusir dari kampung dan pasti ada balak dari perbuatan yang dilakukannya.

- 6. Tarmizi (66 Tahun) seorang petani di desanya, dan sekaligus sebagai Tua kampung suku Melayu di Kecamatan Sentajo Raya (wawancara dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2020).**

Tarmizi adalah seorang petani di desanya sekaligus seorang Tua Kampung dari suku Melayu di Kecamatan Sentajo Raya.

“...pernikahan sesuku ini kan termasuk perilaku yang tidak baik bagi adat, sekaligus perbuatan menyimpang dan sangat bertentangan dengan adat, yang mana masing-masing suku sangat tidak menginginkan hal ini terjadi, karena dapat mendatangkan mala petaka bagi yang melakukan maupun keluarga dari pasangan tersebut. Kalau dari adat penyelesaian terhadap perilaku tidak baik ini adalah di usirnya pasangan tersebut dari kampung. Kalau dulu pasangan yang melakukan pernikahan sesuku ini di buang ke

sungai kuantan dengan cara dimasukkan ke dalam lukah ikan lalu dihanyutkan. kalau sekarang masyarakat adat memandang penyelesaian tersebut terlalu kejam maka sekarang cukup di usir dari kampung...”

Tarmizi sebagai Tua Kampung dari suku Melayu menceritakan bahwasannya pernikahan sesuku ini merupakan perilaku buruk dan sangat bertentangan dengan adat. Lalu Tarmizi juga membandingkan bagaimana cara penyelesaian hukuman pernikahan sesuku ini yang ada pada zaman dahulu dan zaman sekarang.

C. Pembahasan

Setiap sebuah tindakan pasti akan ada akibat dari sebuah tindakan tersebut, apalagi jika suatu tindakan tersebut sudah melanggar aturan/norma yang sudah ada, baik aturan dalam hukum positif, hukum islam, dan hukum adat. Terkait adanya pernikahan/perkawinan sesuku yang terjadi di Desa Pulau Komang, hal ini terikat dengan hukum adat yang memiliki aturan/norma tersendiri didalamnya, salah satunya terkait akan hal kebolehan menikah dengan orang sesuku. Jika pernikahan/perkawinan tersebut dilaksanakan dengan pasangan yang merupakan sesuku dan juga berasal dari kenegerian yang sama, maka akan mendatangkan akibat dan sanksi hukum dari aturan yang berlaku di kenegerian tersebut.

Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab dilarangnya pernikahan sesuku :

1. Rancunya silsilah kekerabatan

Pernikahan/perkawinan sesuku ini dapat mengakibatkan ikatan kekeluargaan kekerabatan menjadi kusut atau kacau, susah ketika menentukan siapa bako (keluarga dari pihak ayah) dan siapa mamak (saudara ibu yang laki-

laki) dari anak yang dilahirkan, selain itu pasangan pernikahan ini dan keturunan tidak bisa dijadikan sebagai ninik mamak, sehingga mereka tidak akan mendapatkan suatu kedudukan di dalam rumah godang dan tidak akan bisa mengeluarkan/memberikan pendapat dalam adat mengakibatkan hidupnya akan terombang-ambing.

2. Dikhawatikan merusak hubungan silaturahmi

Apabila jika terjadi konflik, maka mamak yang sama akan menyelesaikan perkara konflik, hal ini tentunya akan menimbulkan kesulitan dalam mengatasi/menyelesaikan masalah. Apabila terjadi perceraian maka ditakutkan akan merusak ikatan silaturahmi yang terjaga antara keluarga mempelai padahal mereka bersaudara (sesuku).

3. Dikhawatirkan akan terjadi pernikahan antara saudara kandung

Masyarakat dari golongan tokoh adat melarang pernikahan antara saudara sesuku dikarenakan dikisahkan pada zaman Nabi Adam As bahwa anak-anaknya tidak bisa menikah dengan saudara kembarnya tetapi dibolehkan untuk menikahi dengan cara selang-seling (bukan dengan saudara kembarnya), ini merupakan suatu alasan mengapa pernikahan/perkawinan sesuku dilarang.

4. Menganggap sesuku bersaudara dan untuk menentukan mana dunsanak (saudara) mana yang tidak.

Ketika zaman dahulu adat dalam hal kekeluargaan sangat kuat, sehingga terasa sangat begitu dekat, maka jika ingin melaksanakan pernikahan harus dengan ke suku lain. Perkawinan sesuku ini jika dilihat secara logika akan menimbulkan kurangnya rasa kasih sayang terhadap pasangannya, sedangkan dalam islam dianjurkan menikah dengan orang-orang yang menimbulkan kasih

sayang. Semakin tinggi rasa cinta seorang suami terhadap istrinya maka akan melahirkan generasi yang berkualitas.

5. Mendidik rasa malu

Dalam adat persoalan sesama saudara harus saling menghormati satu sama lain, memiliki rasa segan dan patut malu terhadap saudara. Jika terjadi pernikahan sesuku berarti rasa malu itu terhadap saudara sudah tidak ada. Larangan pernikahan sesuku ini bertujuan guna mendidik rasa malu karena malu sebagian dari iman (Yushadani, 2009).

Adapun akibat hukum yang timbul dari perkawinan sesuku tersebut sebagai berikut :

1. Dibuang kesungai Kuantan

Pada zaman dulu pasangan pernikahan/perkawinan sesuku akan dimasukkan ke dalam Lukah (alat menangkap ikan) yang begitu besar, dan kemudian dibuang ke sungai. Karena hal ini dipandang sangat begitu kejam dan tidak manusiawi lagi, maka sekarang hukuman ini tidak berlaku lagi.

2. Dikucilkan dalam pergaulan masyarakat

Pelaku maupun keturunannya tidak lagi bisa di ikut sertakan dalam hal kegiatan adat, tidak bisa lagi mengeluarkan pendapat dalam adat, dan tidak bisa dijadikan ninik mamak.

3. Pelaku diusir dari wilayah desa

Setelah pasangan tetap melaksanakan pernikahan sesuku, pelaku pasangan wajib diusir dari desa. Masyarakat adat Desa Pulau Komang mengenal istilah “kabukik dak barangin, kalurah dak baraiar”, yang berarti diusir begitu jauh dari desa ke tempat yang tidak yang tidak mengenal adat istiadat.

Jadi itulah hukuman yang diterapkan pada pasangan pernikahan sesuku dari dulu hingga sekarang. Sanksi/ganjaran tersebut dilaksanakan dengan tujuan guna pernikahan/perkawianan sesuku tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang, akan menjadi pelajaran untuk masyarakat daerah setempat dan guna masyarakat takut dan tidak ingin melakukannya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Indonesia mempunyai 3 sistem/pola kekerabatan, yakni : sistem/pola kekerabatan *bilateral* yang mana disini anak menghubungkan diri dengan kedua orangtuanya, layaknya masyarakat Jawa, Madura, Kalimantan dan Sulawesi. Sistem/pola kekerabatan *patrilineal* yang mana disini anak menghubungkan dirinya berdasarkan dengan garis keturunan ayahnya, layaknya berlaku di masyarakat Batak dan Bali. Dan sistem/pola kekerabatan *matrilineal* yang mana sang anak menghubungkan dirinya dengan garis keturunan ibunya, layaknya yang berlaku pada masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.

Sebagai diketahui, bahwasannya perkawinan sesuku ini merupakan suatu pernikahan/perkawinan yang dilarang pada budaya adat Kabupaten Kuantan Singingi. Sebagian masyarakat Kuantan Singingi berkeinginan mempertahankan dan menjaga larangan perkawinan sesuku karena perkawinan sesuku sesungguhnya akan menjadi sebuah aib dan pasangan akan mendapat musibah dari perkawinan larangan ini.

Adapun jenis hukuman diberikan kepada pelaku perkawinan sesuku adalah “pelaku akan dimasukan kedalam *lukah* (alat perangkap ikan) lalu dibuang ke sungai Kuantan”. Karena dirasa ini terlalu kejam, masyarakat tidak lagi menjadikan ini sebagai hukuman. Selain itu kedua pasangan akan di usir dari desa, *dibuang ka bukik dak barangin ka lurah dak braai*, yang artinya kedua pasangan tersebut diusir dari desa ke tempat yang jauh atau tempat yang tidak

mengenal adat istiadat. Selanjutnya mendapatkan kucilan dari masyarakat ataupun keluarganya. Kedua pasangan tersebut wajib mendapat pengucilan dari masyarakat hingga ke anak anak mereka, bahkan keturunannya tidak dapat mengerluarkan pendapat pada suatu acara adat dan tidak bisa dijadikan ninik mamak. Hukuman ini berlaku selamanya dan tidak memandang siapa pelakunya. Hukuman ini dirasa sudah tepat karena perkawinan sesuku sangat diinginkan oleh masyarakat Desa Pulau Komang.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan di atas, maka penulis/peneliti memberikan beberapa saran, yakni :

Hendaknya masyarakat adat Desa Pulau Komang selalu mempertahankan dan menjaga nilai budaya yang sudah ada turun-temurun pada masyarakatnya serta selalu mengajarkan kepada para muda-mudinya agar selalu memperhatikan larangan adat. Sehingga tidak akan kehilangan identitas dari daerah tersebut, apalagi arus budaya dari luar yang semakin mengglobalisasi. Selain itu, masyarakat dapat juga mempertahankan proses pernikahan/perkawinan sebagaimana aturan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Desa Pulau Komang, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Gulo.w, 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta, Grasindo.
- Moelong Lexy J, 2012. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, Muhammad. 2015. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta, Prenadamedia.
- Purhantara, Wahyu, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Rinaldi, Kasmanto. 2017. *Penologi*. Pekanbaru, Yayasan AKRAB.
- Sugiyono, 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*, cetakan. Ke-11. Bandung CV. Alfabeta.
- Suwardi, 2010. *Sejarah Terbentuknya Kabupaten Kuantan Singingi*.
- Utomo, Laksanto. 2016. *Hukum Adat*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Jurnal/Skripsi

- Anggreany, Ririn. 2016. *Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kec. Pattalassang, Kab. Gowa*.
- Imawan, Bataro. 2016. *Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak*.
- Irmayanti, 2017. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Massombo' Pada Prosesi Akad Nikah di Kec. Masalle, Kab. Enrekang*.
- Kuncoro, Nur, Setyo. 2014. *Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta)*.
- Manto, Masdir. 2010. *Persepsi Masyarakat Terhadap Kawin Sesuku di Desa Pulau Busuk Kecamatan. Inuman, Kabupaten. Kuantan Singingi*.

- Napitapulu, Emelda, Ris. 2020. *Pelaksanaan Fungsi Dinas Pertanian Terhadap Penjamin Mutu Pupuk Menurut Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dimas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Di Kecamatan Sentajo Raya)*.
- Rahmawati, Rini. 2017. *Analiisis Hubungan Sosiial Antar Suku Bali dan Jawa (Studi Kasus Pada Masyarakat Margomulyo di Kab. Luwu Timur)*.
- Sabili, Afan. 2018. *Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di KUA Kec.Pegandon*.
- Wibisana, Wahyu. 2016. *Pernikahan Dalam Islam*. Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim Vol. 14 No.2
- Yushadeni. 2009. *Tiinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di Kecamatan. Pangean, Kabupaten. Kuantan Singingi, Provinsi. Riau*

Penelitian Terdahulu

- Manik, Swara, Dani. 2016. *Pernikahan Sesuku Di Desa Ujung Kecamatan Singkil, Kab. Aceh Singkil. Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh*.
- Sahju, Habibah, Annisa. 2018. *Larangan Perkawinan Sesuku Pada Masyarakat Hukum Adat Suku Jambak Padang - Pariaman di Bandar Lampung. Universitas Lampung Bandar Lampung*.
- Suryani, Helma. 2019. *Perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau di Nagari Batipuh Ateh (Pendekatan Antropologi Hukum). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.

Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Website

<https://kuansingkab.bps.go.id//publikasi.html>